

## **PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

### 1. Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat

Prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat adalah hal-hal yang dilakukan sebagai antisipasi awal dalam menghadapi keadaan darurat

Prosedur keadaan darurat adalah sebagai berikut :

#### A. Apabila anda melihat keadaan tanda bahaya alat terdekat

- a. Tetap tenang
- b. Bunyikan alat tanda bahaya terdekat
- c. Hubungi nomor keadaan darurat

#### 1) Prosedur evakuasi dalam keadaan darurat kebakaran

- a. Saat melihat api tetap tenang dan jangan panik
- b. Menjauh dari sumber api
- c. Segera menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat namun tidak berlari
- d. Bila memungkinkan ambil alat pemadam api ringan (APAR) untuk memadamkan api
- e. Bila tidak, berjalan dengan biasa dengan cepat jangan lari
- f. Lepaskan sepatu hak tinggi karna menyulitkan dalam langkah kaki
- g. Janganlah membawa barang yang lebih besar dari tas kantor/tas tangan
- h. Beri tahu orang lain/ tamu yang masih berada dalam ruangan lain untuk segera melakukan evakuasi
- i. Bila api semakin membesar, jangan panik dan tetap tertib segera meninggalkan gedung sesuai pentunjuk/ jalur yang ada
- j. Bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan mengendap pada tembok atau pegangan pada tangga atau pernafasan pendek-pendek



- k. Jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang anda dan menghambat evakuasi
- l. Segeralah menuju titik kumpul yang ada di tempat terdekat untuk menunggu instruksi berikutnya.

2) Prosedur Evakuasi Dalam Keadaan Darurat Gempa Bumi

- a. Tetap tenang dan jangan panik
- b. Bila memungkinkan segera lari keluar gedung sesuai petunjuk/ jalur evakuasi yang telah ada. Bila tidak memungkinkan cari tempat berlindung yang dirasa cukup antara lain:
  - 1) Di samping lemari atau meja, posisi merunduk dengan tangan melindungi kepala
  - 2) Disamping benda/ mable yang dirasa cukup kuat memopang benda jatuh
  - 3) Jangan berlindung dibawah tangga dan jauhi anak tangga

B. Apabila Anda Mengalami Keadaan Darurat Maka:

**SEGERA** : Hentikan pekerjaan aktivitas dan tinggalkan gedung ketika diketahui/ diduga terdapat bahaya aatau ketika anda diminta untuk melakukannya

**HINDARI** : Kepanikan

**IKUTI** : Instruksi dan kerjasama dengan mereka yang bertanggungjawab atas keadaan darurat

**MATIKAN** : Semua peralatan kerja terutama listrik dan tuup laci meja

**JANGAN** : Menunda untuk segera meninggalkan gedung dengan mencari barang-barang pribadi atau orang lain

**PERGI** : Kedaerah terbuka yang cukup jauh dari gedung dan jangan menghalangi petugas dan peralatan mereka

**JANGAN** : Masuk kembali kedalam gedung sampai ada instruksi dari atasan atau petugas



Kita tidak pernah menginginkan musibah terjadi, namun paling tidak jika kita memahami prosedur peringatan dini dan keadaan darurat maka kita akan bisa mengambil langkah-langkah dan keputusan yang tepat sesuai prosedur

KEPALA DINAS SOSIAL,



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.A.P**

Pangkat. Pembina Tk.1

Nip. 19730217 199803 2 011



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code


**KANTOR DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



## TITIK KUMPUL DINAS SOSIAL



## DENAH DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



KETERANGAN :

1.	KEPALA DINAS
2.	SEKRETARIS
3.	SUB BAGIAN UMUM
4.	SUB BAGIAN PERENCANAAN
5.	BIDANG DAYASOS
6.	BIDANG REHABILITASI SOSIAL
7.	BIDANG LIMJAMSOS
8.	RUANG MUSALLAH
9.	RUANG SLRT
10.	WC
11.	POS
12.	PARKIR
	JALUR KE KEPALA DINAS
	JALUR KE SEKRETARIS
	JALUR KE SUB BAGIAN
	JALUR KE KEPALA BIDANG
	JALUR EVAKUASI

KEPALA DINAS,



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.A.P**

Pangkat. Pembina Tk.1

Nip. 19730217 199803 2 011





- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code